



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )**

**BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis, dan dijabarkan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Tujuan Penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.


Dalam penyusunannya, diupayakan untuk memanfaatkan perangkat pengukuran kinerja meliputi perencanaan kinerja, penetapan indikator, dan proses pengukuran kinerja secara optimal, agar menjadi representasi yang obyektif mengenai hasil kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2020.

Demikian Laporan Kinerja ini kami susun, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang,

2021

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



**Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19680614 199001 1 001

# DAFTAR ISI

<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	.....	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	.....	1
B. LATAR BELAKANG	.....	6
C. DASAR HUKUM	.....	8
D. TUJUAN	.....	9
E. ISU STRATEGIS	.....	9
F. FUNGSI STRATEGIS	.....	10
G. SISTEMATIKA PENULISAN	.....	13
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b>	.....	16
A. PERENCANAAN STRATEGIS	.....	16
B. PERJANJIAN KINERJA	.....	18
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	.....	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	.....	21
B. REALISASI ANGGARAN	.....	34
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	.....	36
A. KESIMPULAN	.....	36
B. SARAN	.....	37
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>		

# BAB I PENDAHULUAN

## A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan daerah. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah merupakan nomenklatur baru dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan nomenklatur tersebut tidak hanya sekedar pergantian nama organisasi, tetapi juga termasuk perubahan yang cukup signifikan pada tugas pokok dan fungsi organisasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan daerah. Tugas tersebut menyiratkan sebuah tanggung jawab yang semakin luas, bukan lagi sekedar penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya perubahan nomenklatur seperti tersebut diatas, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai "*Problem Solving*" di Provinsi Jawa Tengah dengan mencetak alumni-alumni pelatihan yang kompeten dalam menjalankan tugas sesuai dengan jabatan dan kebutuhan organisasinya, yang sekaligus sebagai "*Agent Of Change*" atau agen perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas : "Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah".

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia ASN;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia ASN;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi seperti tersebut diatas, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah didukung dengan struktur organisasi yang terdiri dari unsur pimpinan sampai kepada jenjang berada di bawahnya sebagai unsur pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. Susunan organisasi dan tata kerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memiliki komposisi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris;
3. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu;



Sedangkan untuk dukungan Sumber Daya Manusia yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 265 orang pegawai. Komposisi untuk Jabatan Struktural di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 5 (lima) orang Pejabat Eselon III, 15 (lima belas) orang Pejabat Eselon IV. Untuk Jabatan Fungsional yang ada terdiri dari 1 (satu) orang Dokter Umum, dan 59 (lima puluh sembilan) orang Widyaiswara. Data kepegawaian BPSDMD Provinsi Jawa Tengah secara lebih rinci akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1  
**DATA PEGAWAI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH  
 BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						
		S3	S2	S1	DIPLOMA	SLTA	SLTP	SD
1	Struktural dan JFU	-	27	40	1	33	5	7
2	Widyaiswara	8	47	1	3	-	-	-
3	CPNS	-	-	5	6	-	-	-
4	Non PNS	-	-	28	7	45	1	1
<b>JUMLAH</b>		8	74	74	17	78	6	8

Tabel 1.2  
**DATA PEGAWAI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH  
 BERDASARKAN JABATAN**

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Struktural	21
2	Fungsional Umum	92
3	Widyaiswara	59
4	CPNS	11
5	Non PNS	82
<b>JUMLAH</b>		<b>265</b>

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN, selain didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga didukung dengan adanya Fasilitas (Sarana dan Prasarana) yang sangat memadai. Fasilitas tersebut terdiri dari sarana dan prasarana utama, serta sarana dan prasarana pendukung yang dapat menunjang kegiatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Penyelenggara Kegiatan Pelatihan. Fasilitas Sarana dan Prasarana yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, secara lebih rinci akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3  
**DATA SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA  
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**

<b>NO</b>	<b>GEDUNG/RUANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KAPASITAS</b>
1	Balai SASANA WIDYA PRAJA	1 Unit	500 Orang
2	Aula MURIA	1 Unit	300 Orang
3	Gedung Pendidikan Eksekutif MERAPI	1 Unit	190 Orang
4	Gedung Pendidikan SINDORO	1 Unit	400 Orang
5	Gedung Pendidikan MERBABU	1 Unit	400 Orang
6	Gedung Pendidikan MURIA	1 Unit	80 Orang
7	Gedung Pendidikan SUMBING I	1 Unit	320 Orang
8	Gedung Pendidikan SUMBING II	1 Unit	230 Orang
9	Asrama SINDORO I, II, dan III	3 Unit	336 Orang
10	Asrama MURIA I dan II	2 Unit	76 Orang
11	Asrama SUMBING I, II, III, dan IV	4 Unit	308 Orang
12	Asrama Eksekutif MERAPI	1 Unit	100 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>18 Unit</b>	<b>3.240 Orang</b>

## B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan professional kepada masyarakat sekaligus menjadi Problem Solving atas permasalahan yang terjadi di Jawa Tengah, diperlukan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan yang berkualitas, memiliki integritas dan profesionalisme, serta berkompeten dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Sumber Daya Manusia adalah salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam suatu Organisasi Pemerintah. Segala potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk upaya dalam meraih keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut juga selaras dalam kebutuhan sebuah negara. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sumber daya strategis yang berperan menunjang kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam pasal 11 disebutkan bahwa tugas utama pegawai ASN salah satunya adalah "Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas".

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN yang menjadi kewenangan daerah. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dibentuk untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia ASN yang kompeten, profesional, dan berintegritas melalui Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang prima (*Excellence Public Service*). Oleh karena itu, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai tujuan dan sasaran pencapaian kinerja berdasarkan indikator-indikator kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas dalam rangka mendorong terwujudnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ini, diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2020.
2. Mendorong BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan kinerja.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan penerima manfaat atas kinerja yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengembangan kompetensi ASN.

### C. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah.

## D. TUJUAN

Tujuan Penyusunan LKjIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, yaitu :

1. Penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
2. Pertanggungjawaban kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020;
3. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang;
4. Wujud akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam penerapan prinsip-prinsip "*Good Governance*";
5. Sebagai wujud transparansi dalam publikasi pelaporan kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah di tahun 2020 kepada masyarakat.

## E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, kemudian dapat diuraikan beberapa isu strategis yang menjadi faktor yang paling menentukan dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuan dalam Renstra. Identifikasi isu strategis dilakukan melalui forum "*Focused Group Discussion*" (FGD) dengan melibatkan para pakar, yang kemudian dilakukan pembobotan terhadap isu-isu terpilih yang sudah di uji melalui beberapa tolok ukur, diantaranya : Aktualitas, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah di tahun 2020 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, yaitu :

1. Kondisi nasional yang kurang stabil sebagai dampak dari adanya pandemi Virus Covid-19;
2. Perubahan kebijakan dari pusat terkait dengan perubahan paradigma pengembangan kompetensi sebagai akibat dari kondisi pandemi di Indonesia;
3. Penguatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengembangan kompetensi di era pandemi;
4. Dasar hukum dan regulasi pusat dalam pelaksanaan beberapa jenis pengembangan kompetensi/pelatihan;
5. Orientasi dalam analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, masih belum berdasarkan pada kebutuhan organisasi, melainkan masih berbasis pada peningkatan kompetensi secara individu/personal;
6. Motivasi ASN dalam melaksanakan pengembangan kompetensi;
7. Kapasitas SDM dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi secara online/virtual dengan memanfaatkan teknologi informasi.

## **F. FUNGSI STRATEGIS**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019. RPJMD tersebut merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025.

Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan untuk periode RPJMD di Tahun 2018 -2023, yaitu :

### **VISI**

## **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI**

*" Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapus! "*

### **MISI**

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Selain Visi dan Misi tersebut diatas juga terdapat **10 Program Unggulan** Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

1. Sekolah Tanpa Sekat : Pelatihan tentang demokrasi pemilu, gender, anti korupsi, dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji;
3. Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satuan Tugas kemiskinan, bantuan desa, dan rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes, dan pelatihan *Start Up* untuk wirausahawan muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani, serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara, serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;

9. Rumah Sakit tanpa Dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB, dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel;
10. Festival Seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan, dan kepedulian lingkungan.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Program Unggulan Provinsi Jawa Tengah seperti tersebut diatas, serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi organisasinya, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mendukung dalam perwujudan Misi Ke-2 RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018 -2023, yaitu : "Mempercepat Reformasi Birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota".

Melihat dari hal tersebut diatas, sumber daya aparatur mempunyai peran utama sebagai pelaksana pelaksana peraturan perundang-undangan, menjalankan fungsi manajemen pelayanan publik, pengelola pemerintahan, manager/corporate leader, dan administrator (pengelola aset dan keuangan negara/daerah). Sehingga tuntutan Reformasi Birokrasi atau tata kelola pemerintahan yang baik secara langsung akan membawa konsekuensi pada masalah kinerja aparatur.

Untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur dilakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi, diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Harapannya tentu agar meningkat pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku aparatur, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatan secara kompeten dan berintegritas. Dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan aparatur BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2018 – 2023 beserta target keluaran (output) dan hasil (outcome) yang akan dicapai.

Ada 3 (tiga) komponen utama yang berpengaruh dalam upaya pengembangan kompetensi SDM Aparatur, yaitu :

1. Standarisasi (kompetensi, lisensi, dan perangkat pembelajaran);
2. Sertifikasi; dan
3. Pengembangan Kompetensi (pelatihan, seminar, kursus, dll.)

Implementasi ketiga komponen pengembangan SMD Aparatur tersebut sudah mulai dirintis sejak tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sinergitas Pilar Pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengatur keterpaduan antar lembaga dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan, penyusunan peta dan jenis jabatan, penetapan standar kompetensi jabatan, penempatan pegawai ASN dalam jabatan, penetapan kebutuhan kompetensi pegawai ASN, dan evaluasi pengembangan kompetensi, penetapan kebutuhan diklat, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

### **BAB II                   PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja organisasi di tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja secara alternatif solusi yang telah dikerjakan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan (yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

## B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB IV

## PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-Lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, perlu ditopang dengan komitmen dan langkah gerak yang sinergis instansi pemerintah. Oleh karena itu dalam mewujudkan kinerja instansi, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memerlukan sebuah landasan dalam melaksanakan kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka BPSDMD turut menunjang visi dan misi pembangunan yang telah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat efektif, efisien dan akuntabel, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
2. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
3. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016, maka Tujuan yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai wujud pencapaian Visi dan Misi Pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan;
2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan Tujuan Organisasi seperti tersebut diatas, terdapat 4 (empat) Sasaran yang ingin dicapai oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2020, yaitu :

1. Meningkatnya kompetensi ASN;
2. Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, serta Indikator yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran akan dijelaskan lebih rinci dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1  
**KETERKAITAN TUJUAN DAN SASARAN**  
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan.	Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar.	Meningkatnya Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.
			Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang tersertifikasi kompetensi.
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.	Nilai kepuasan masyarakat.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	Nilai Kepuasan Masyarakat.
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan salah satu bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Perjanjian Kinerja mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang mengikat dalam hal kinerja guna memastikan bahwa penugasan dari pimpinan dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh penerima amanah. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*Reward and Punishment*).
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, serta segala sumber daya yang dimiliki. Sehingga dalam Perjanjian Kinerja terdapat Indikator Kinerja sebagai salah satu tolok ukur dalam menghitung tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran strategis yang dibuat.

Sebagai wujud penugasan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ini BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 5 (lima) Program dengan 31 (tiga puluh satu) Kegiatan yang didukung dengan APBD Provinsi Jawa Tengah

sebesar Rp 50.664.152.000,- (Belanja Langsung Rp 24.061.160.000,- dan Belanja Tidak Langsung Rp 26.602.992.000,-). Keterkaitan antara Sasaran Strategis, Indikator dan Target kinerja yang telah disepakati antara kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah di Tahun 2020, tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang secara lengkap kami sampaikan pada Lampiran 1 Dokumen LKJIP BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ini.

Gambaran singkat keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja serta Target Kinerja yang telah disepakati, secara lebih rinci disampaikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2  
**KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR,  
DAN TARGET KINERJA**  
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
<b>TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN ASN YANG KOMPETEN MENJALANKAN TUGAS JABATAN.</b>		
<b>SASARAN 1 :</b> Meningkatnya Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.  <u>CAPAIAN SASARAN diukur melalui :</u> 1. Jumlah ASN Yang Lulus Pengembangan Kompetensi (s/d 31 Desember 2020).  2. Jumlah ASN Provinsi Jawa Tengah.	Target Sasaran 1 dimaksud Tahun 2020 sebesar <b>15,00 %</b> .  1. Capaian Jml. ASN yang lulus pengembangan kompetensi s/d Th. 2019 + Capaian Th. 2020.  2. Jumlah ASN : 41.671 orang

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
<b>SASARAN 2 :</b> Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang tersertifikasi kompetensi.  CAPAIAN SASARAN diukur melalui : 1. Jumlah ASN Yang Lulus Uji Kompetensi (s/d 31 Desember 2020).  2. Jumlah ASN yang harus disertifikasi (ASN Fungsional Provinsi Jawa Tengah).	Target Sasaran 2 dimaksud Tahun 2020 sebesar <b>35,03 %</b> .  1. Capaian Jml. ASN yang lulus Uji kompetensi s/d Th. 2019 + Capaian Th. 2020.  2. Jumlah ASN : 29.310 orang
<b>TUJUAN 2 : MENINGKATKAN TATA KELOLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.</b>		
<b>SASARAN 3 :</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	Nilai Kepuasan Masyarakat.	Target Sasaran 3 dimaksud Tahun 2020 adalah sebesar <b>79,00</b> .
<b>SASARAN 4 :</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	Target Sasaran 4 dimaksud Tahun 2020 adalah sebesar <b>72,50</b> .

Selain perjanjian kerja antara Kepala Daerah dan Kepala SKPD, perjanjian kinerja juga dibuat sebagai penugasan dari pimpinan instansi tertinggi kepada pimpinan di level di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup output dan outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Dari sisi akuntabilitas, capaian kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
**SKALA PENGUKURAN KINERJA**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

<b>NO</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan dijelaskan lebih rinci dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
 BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	MEWUJUDKAN ASN YANG KOMPETEN MENJALANKAN TUGAS JABATAN		Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar.
		Meningkatnya Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.  Pengukuran Indikator :  $\frac{\sum \text{ASN yang lulus Pengembangan kompetensi}}{\sum \text{ASN Provinsi Jawa Tengah}} \times 100\%$
		Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang tersertifikasi kompetensinya.  Pengukuran Indikator :  $\frac{\sum \text{ASN yang lulus Uji kompetensi}}{\sum \text{ASN yang harus disertifikasi}} \times 100\%$

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
2.	MENINGKATKAN TATA KELOLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		Nilai Kepuasan Masyarakat.
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	Nilai Kepuasan Masyarakat.
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan berdasar pada Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran telah dijelaskan pada tabel diatas, dengan capaian sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3  
**CAPAIAN KINERJA TUJUAN 1 DAN SASARAN**  
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2020

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN s/d 2019	TAHUN 2020		TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	
I.	<b>TUJUAN 1 :</b> MEWUJUDKAN ASN YANG KOMPETEN MENJALANKAN TUGAS JABATAN	Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar.	79,29 %	84,29 %	82,87 %	99,29 %
	<b>SASARAN 1 :</b> Meningkatnya Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.	12,69 %	15,00 %	15,66 %	30,00 %
	<b>SASARAN 2 :</b> Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang tersertifikasi kompetensinya.	35,22 %	35,03 %	35,42 %	36,26 %

Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pada realisasi Tujuan Ke-1, yaitu "**Mewujudkan ASN Yang Kompeten Menjalankan tugas Jabatan**" di Tahun 2020 sebesar 82,87 %. Realisasi tersebut telah melebihi dari capaian di tahun 2019 sebesar 79,29 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target di Tahun 2020 sebesar 84,29 %, realisasi tahun 2020 tidak memenuhi dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut tidak memenuhi target dikarenakan adanya kondisi pandemi Covid sejak awal tahun 2020 yang menyebabkan adanya *refocusing* anggaran dan pembatasan kegiatan di sektor pemerintahan. Hal tersebut menyebabkan beberapa kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020, khususnya kegiatan pelatihan yang sudah direncanakan, tidak dapat dilaksanakan dan mempengaruhi realisasi kegiatan dimaksud.

Penjelasan mengenai Sasaran pada Tujuan Ke-1 seperti tersebut diatas, akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

**TABEL 3.4**  
**CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 TAHUN 2020**  
(*Meningkatnya Kompetensi ASN*)

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN s/d 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	<b>SASARAN 1 :</b> Meningkatnya Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.	12,69 %	15,00 %	15,66 %	104,40 %	30,00 %

Pada Sasaran Ke-1 tersebut diatas, capaian sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar 12,69 %, sedangkan realisasi yang dicapai di tahun 2020 adalah sebesar 15,66 % dari target yang ditetapkan sebesar 15,00 %. Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa realisasi kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2020 pada Sasaran Ke-1 tersebut telah melebihi dari realisasi di tahun 2019 dan juga melebihi dari target tahun 2020 dengan capaian kinerja sebesar 100,40 % dengan kategori berdasarkan skala pengukuran adalah "**Sangat Baik**".

Namun demikian, dalam rangka pencapaian realisasi target pada Sasaran Strategis Ke-1 tersebut diatas masih terdapat beberapa hambatan yang perlu menjadi perhatian dan harus segera diselesaikan, yaitu :

1. Belum adanya database kebutuhan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi di masing-masing OPD, baik di Kabupaten/Kota maupun di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Adanya kondisi nasional yang tidak stabil sebagai akibat dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dalam pengembangan kompetensi dari klasikal menjadi e-learning (online). Hal tersebut membutuhkan dukungan dan penyesuaian dari sektor Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengembangan kompetensi.
3. Adanya refocusing anggaran sebagai bentuk penanganan pemerintah dalam mengatasi kondisi pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada penyelenggaraan kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut diatas untuk peningkatan capaian kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Sasaran Strategis Ke-1, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut :

1. Menyiapkan Tenaga Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) di masing-masing OPD Kabupaten/Kota melalui Workshop AKPK, untuk melakukan AKPK di masing-masing instansi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pemanfaatan Sistem Informasi atau Aplikasi Online Terintegrasi untuk pemetaan dan pendataan database Kebutuhan Pengembangan Kompetensi di masing-masing instansi.
2. Peningkatan kualitas SDM penyelenggara maupun pengajar dengan memberikan workshop atau pelatihan internal terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai media utama dalam pembelajaran pelatihan.

3. Percepatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah serta penyesuaian anggaran yang ada dengan pergeseran paradigma pelatihan secara e-learning (online).

Sedangkan dari sektor Penggunaan Sumber Daya Keuangan / Anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis Ke-1 seperti tersebut diatas adalah sebesar Rp 6.045.121.128,- atau 75,57 % dari total pagu anggaran pada Sasaran 1 sebesar Rp 7.999.552.000,-. Realisasi keuangan pada Sasaran 1 tersebut cukup rendah dikarenakan adanya refocusing anggaran, serta terjadinya perubahan paradigma pelatihan menjadi *e-learning* yang menyebabkan beberapa kegiatan dan/atau komponen di dalam kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Secara lebih rinci terkait dengan Sumber Daya Keuangan pada Sasaran Ke-1, akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**TABEL 3.5**  
**SUMBER DAYA KEUANGAN SASARAN 1**

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2020	REALISASI KEUANGAN 2020	(%)
1	Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi	Rp 422.903.000,-	Rp 314.629.709,-	74,40
2	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp 942.394.000,-	Rp 846.913.464,-	89,87
3	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Rp 603.764.000,-	Rp 551.814.800,-	91,40
4	Pengembangan Kompetensi Manajerial	Rp 6.030.491.000,-	Rp 4.331.763.155,-	71,83
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 7.999.552.000,-</b>	<b>Rp 6.045.121.128,-</b>	<b>75,57</b>

TABEL 3.6  
**CAPAIAN KINERJA SASARAN 2 TAHUN 2020**  
*(Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN)*

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN s/d 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	<b>SASARAN 2 :</b> Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang tersertifikasi kompetensinya.	35,22 %	35,03 %	35,42 %	101,11 %	36,26 %

Pada Sasaran Strategis Ke-2 yaitu "Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN" yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, capaian sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar 35,22 %, sedangkan untuk realisasi yang dicapai di tahun 2020 adalah sebesar 35,42 % dari target yang ditetapkan sebesar 35,03 %. Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa realisasi kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Sasaran Ke-2 tersebut telah melebihi dari capaian di tahun 2019 dan juga melebihi dari target tahun 2020. Jika dikategorikan sesuai dengan perhitungan berdasarkan skala pengukuran kinerja, maka pada Sasaran Strategis Ke-2 tersebut dengan capaian kinerja sebesar 101,11 %, maka dapat dikategorikan "**Sangat Baik**".

Namun demikian, dalam rangka pencapaian realisasi target pada Sasaran Strategis Ke-2 tersebut diatas masih terdapat beberapa hambatan yang perlu menjadi perhatian dan harus segera diselesaikan, yaitu :

1. Rendahnya tingkat kelulusan peserta Uji Kompetensi.
2. Adanya *Refocusing* Anggaran sebagai dampak dari adanya kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah yang menyebabkan beberapa instansi tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan uji kompetensi.
3. Belum adanya database terkait dengan ASN Jabatan Fungsional yang harus atau perlu mengikuti uji kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut diatas untuk peningkatan capaian kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Sasaran Strategis Ke-2, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan instansi pembina terkait dengan penyelenggaraan uji kompetensi, termasuk ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
2. Koordinasi dengan instansi pembina terkait, untuk pemberian pembekalan peserta dalam bentuk pelatihan sebelum pelaksanaan uji kompetensi dengan harapan adanya peningkatan terhadap presentase kelulusan peserta uji kompetensi.
3. Pendataan/Pemetaan terkait dengan kebutuhan Uji Kompetensi di masing-masing instansi, baik Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan dari sektor Penggunaan Sumber Daya Keuangan / Anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis Ke-2 seperti tersebut diatas adalah sebesar Rp 36.022.900,- atau 85,47 % dari total pagu anggaran pada Sasaran 2 sebesar Rp 42.146.000,-. Realisasi keuangan pada Sasaran 2 tersebut cukup rendah dikarenakan adanya refocusing anggaran, serta adanya efisiensi dalam kegiatan dimaksud. Secara lebih rinci terkait dengan Sumber Daya Keuangan pada Sasaran Ke-1, akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**TABEL 3.7**  
**SUMBER DAYA KEUANGAN SASARAN 2**

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2020	REALISASI KEUANGAN 2020	(%)
1	Sertifikasi Kompetensi ASN	Rp 42.146.000,-	Rp 36.022.900,-	85,47
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 42.146.000,-</b>	<b>Rp 36.022.900,-</b>	<b>85,47</b>

Tabel 3.8  
**CAPAIAN KINERJA TUJUAN 2 DAN SASARAN**  
 BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2020

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN s/d 2019	TAHUN 2020		TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	
II.	<b>TUJUAN 2 :</b> MENINGKATKAN TATA KELOLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Nilai Kepuasan Masyarakat.	78,00	80,00	80,06	81,00
	<b>SASARAN 3 :</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	Nilai Kepuasan Masyarakat.	78,13	79,00	83,12	81,50
	<b>SASARAN 4 :</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	76,00	72,50	77,01	72,80

Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pada realisasi Tujuan Ke-2, yaitu "**Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah**" di Tahun 2020 sebesar 80,06 %. Realisasi tersebut telah melebihi dari capaian di tahun 2019 sebesar 78,00 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target di Tahun 2020 sebesar 80,00 %, realisasi tahun 2020 telah melebihi dari target yang ditetapkan. Pada pencapaian dalam Tujuan Strategis tersebut diatas, kegiatan di dalam masing-masing sasaran strategis yang merupakan kegiatan Ex-BAU sebagai penunjang tugas dan fungsi utama BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah, tidak terlalu terpengaruh terhadap kondisi pandemi Covid-19. Walaupun terdampak *refocusing* anggaran, tetapi kegiatan-kegiatan tersebut masih dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan *urgensi* dan kebutuhan dalam organisasi.

Penjelasan mengenai Sasaran pada Tujuan Ke-2 seperti tersebut diatas, akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

**TABEL 3.9**  
**CAPAIAN KINERJA SASARAN 3 TAHUN 2020**  
*(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah)*

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN s/d 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	<b>SASARAN 3 :</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	Nilai Kepuasan Masyarakat.	78,13	79,00	83,12	105,22 %	81,50

Pada Sasaran Strategis Ke-3 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah", capaian nilai sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar 78,13, sedangkan untuk realisasi yang dicapai di tahun 2020 adalah sebesar 83,12 dari target nilai yang ditetapkan sebesar 79,00. Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa realisasi kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Sasaran Ke-3 tersebut telah melebihi dari capaian di tahun 2019 dan juga melebihi dari target tahun 2020. Jika dikategorikan sesuai dengan perhitungan berdasarkan skala pengukuran kinerja, maka pada Sasaran Strategis Ke-3 tersebut dengan capaian kinerja sebesar 105,22 %, maka dapat dikategorikan sebagai "**Sangat Baik**".

Namun demikian, dalam rangka pencapaian realisasi target pada Sasaran Strategis Ke-3 tersebut diatas masih terdapat beberapa hambatan yang perlu menjadi perhatian dan harus segera diselesaikan, yaitu :

1. Adanya kondisi Pandemi Covid-19, mengakibatkan refocusing anggaran kegiatan. Sehingga dalam penyelenggaraan kegiatan di Sasaran ke-3 tersebut diatas, tidak dapat dilaksanakan secara optimal sebagaimana kondisi normal.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut diatas untuk peningkatan capaian kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Sasaran Strategis Ke-3, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut :

1. Pemetaan dan penyesuaian dalam penggunaan anggaran kegiatan yang disesuaikan dengan urgensi dan kebutuhan organisasi.

Sedangkan dari sektor Penggunaan Sumber Daya Keuangan / Anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis Ke-3 seperti tersebut diatas adalah sebesar Rp 15.040.919.038,- atau 95,07 % dari total pagu anggaran pada Sasaran 3 sebesar Rp 15.820.684.000,-. Pada realisasi keuangan pada Sasaran 3 tersebut dilakukan efisiensi anggaran sebesar 4,93 %. Secara lebih rinci terkait dengan Sumber Daya Keuangan pada Sasaran Ke-3, akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.10  
**SUMBER DAYA KEUANGAN SASARAN 3**

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2020	REALISASI KEUANGAN 2020	(%)
1	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah.	Rp 15.820.684.000,-	Rp 15.040.919.038,-	95,07
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 15.820.684.000,-</b>	<b>Rp 15.040.919.038,-</b>	<b>95,07</b>

Sedangkan untuk Sasaran Strategis Ke-4 pada Tujuan Ke-2 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah", akan dijelaskan secara rinci dibawah ini :

TABEL 3.11  
**CAPAIAN KINERJA SASARAN 4 TAHUN 2020**  
*(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah)*

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN s/d 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	<b>SASARAN 4 :</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	76,00	72,50	77,01	106,22 %	72,80

Pada Sasaran Strategis Ke-4 yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah", capaian nilai sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar 76,00, sedangkan untuk realisasi nilai yang dicapai di tahun 2020 adalah sebesar 77,01 dari target yang ditetapkan sebesar 72,50. Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa realisasi kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Sasaran Ke-4 tersebut telah melebihi dari capaian di tahun 2019 dan juga melebihi dari target tahun 2020. Jika dikategorikan sesuai dengan perhitungan berdasarkan skala pengukuran kinerja, maka pada Sasaran Strategis Ke-4 tersebut dengan capaian kinerja sebesar 106,22 %, maka dapat dikategorikan "**Sangat Baik**".

Namun demikian, dalam rangka pencapaian realisasi target pada Sasaran Strategis Ke-4 tersebut diatas masih terdapat beberapa hambatan yang perlu menjadi perhatian dan harus segera diselesaikan, yaitu :

1. Refocusing anggaran sebagai dampak dari adanya kondisi Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut diatas untuk peningkatan capaian kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Sasaran Strategis Ke-4, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut :

1. Pemetaan dan penyesuaian dalam penggunaan anggaran kegiatan yang disesuaikan dengan urgensi dan kebutuhan organisasi dan disesuaikan dengan pencapaian sasaran strategis dimaksud.

Sedangkan dari sektor Penggunaan Sumber Daya Keuangan / Anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis Ke-4 seperti tersebut diatas adalah sebesar Rp 193.421.653,- atau 97,31 % dari total pagu anggaran pada Sasaran 4 sebesar Rp 198.778.000,-. Pada realisasi keuangan pada Sasaran 4 tersebut dilakukan efisiensi anggaran sebesar 2,69 %. Secara lebih rinci terkait dengan Sumber Daya Keuangan pada Sasaran Ke-4, akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.12  
**SUMBER DAYA KEUANGAN SASARAN 4**

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2020	REALISASI KEUANGAN 2020	(%)
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp 198.778.000,-	Rp 193.421.653,-	97,31
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 198.778.000,-</b>	<b>Rp 193.421.653,-</b>	<b>97,31</b>

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2020 didukung dengan alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 24.061.160.000,- yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai : Rp 3.985.550.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa : Rp 19.049.477.000,-
3. Belanja Modal : Rp 1.026.133.000,-

Adapun realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar Rp 21.315.781.644,- atau 88,59% dengan rincian sebagaimana disajikan pada Lampiran II. Sedangkan penggunaan anggaran yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran akan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.13

**PENGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN/KEUANGAN  
DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN  
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2020**

NO	TUJUAN/SASARAN	TOTAL PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	KET.
I	<b>TUJUAN 1 :</b> Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan.	Rp 8.041.698.000,-	Rp 6.081.144.028,-	75,62	
	<b>SASARAN :</b>				
	<b>SASARAN 1 :</b> - Meningkatnya Kompetensi ASN.	Rp 7.999.552.000,-	Rp 6.045.121.128,-	75,57	Terdapat beberapa komponen kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
	<b>SASARAN 2 :</b> - Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN.	Rp 42.146.000,-	Rp 36.022.900,-	85,47	Terdapat efisiensi dan beberapa komponen kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

NO	TUJUAN/SASARAN	TOTAL PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	KET.
II	<b>TUJUAN 2 :</b> Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.	Rp 16.442.365.000,-	Rp 15.548.970.400,-	94,57	
	<b>SASARAN :</b>				
	<b>SASARAN 3 :</b> - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	Rp 15.820.648.000,-	Rp 15.040.919.038,-	95,07	Efisiensi sebesar 4,93%.
	<b>SASARAN 4 :</b> - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Rp 198.778.000,-	Rp 193.421.653,-	97,31	Efisiensi sebesar 2,69%.

Dari sisi penyerapan, realisasi anggaran BPSDMD Tahun 2020 mencapai 88,59%. Terdapat efisiensi dan beberapa komponen kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagai dampak perubahan metode pelatihan di masa pandemi sebesar 11,41% dari total anggaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Anggaran belanja dialokasikan sesuai kebutuhan dan regulasi atau standarisasi biaya yang berlaku, dengan tetap mengutamakan prinsip optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah Badan yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dengan memperhatikan pembahasan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka bisa disebutkan bahwa BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil capaian kinerja sesuai dengan realisasi target indikator tujuan dan sasaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Kesimpulan terhadap hasil kinerja tersebut didukung oleh data-data sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran pencapaian sasaran dengan rincian sebagai berikut :
  - Sasaran Strategis 1, "Meningkatnya Kompetensi ASN" dengan realisasi sebesar 15,66% telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 15%.
  - Sasaran Strategis 2, "Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN" dengan realisasi 35,42%, melebihi dari target sebesar 35,03%.
  - Sasaran Strategis 3, "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah" nilai realisasinya sebesar 83,12, dari target 79,00 yang artinya telah melebihi dari target yang ditetapkan.

- Sasaran Strategis 4, "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah", realisasinya sebesar 77,01 dan telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 72,50.
2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung BPSDMD Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2020 sebesar Rp 21.315.781.644,- atau 88,59 % dari total anggaran Belanja Langsung yang telah ditetapkan sebesar Rp 24.061.160.000,-.


## **B. SARAN**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain :

1. Melakukan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi di Provinsi Jawa Tengah, dengan melibatkan Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan analisis kebutuhan di instansi masing-masing.
2. Mengidentifikasi kebutuhan kurikulum pelatihan, serta Petunjuk Teknis penyelenggaraan pelatihan di masa Pandemi Covid-19 dengan berkoordinasi dengan Instansi Pusat/Pembina dan Bidang Penyelenggara Pelatihan.
3. Memperhatikan perubahan kebijakan dari Instansi Pusat/Pembina terkait dengan Pengembangan Kompetensi, khususnya di masa Pandemi sekarang ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ini disusun, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi perbaikan kinerja kelembagaan di tahun mendatang.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



**Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19680614 199001 1 001



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263  
Telepon 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik : [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2020

Pihak kedua,  
GUBERNUR JAWA TENGAH

Pihak pertama,  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

H.GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680614 199001 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tujuan</b>			
	Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan	Persentase ASN yang memiliki Kompetensi Sesuai Standar	84,28 %
<b>Sasaran</b>			
1.	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	15 %
2.	Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	35,03 %
<b>Tujuan</b>			
	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 79
<b>Sasaran</b>			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 79
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Nilai 68

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi	Rp. 1.664.068.000	APBD
2. Program Pengembangan Kompetensi ASN	Rp. 36.157.218.000	APBD
3. Program Sertifikasi Kompetensi ASN	Rp. 599.619.000	APBD
4. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 27.036.177.000	APBD
5. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 447.559.000	APBD

Semarang, 2020

Pihak kedua,  
GUBERNUR JAWA TENGAH

Pihak pertama,  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

H.GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680614 199001 1 001

## LAMPIRAN II

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP.)	REALISASI KEUANGAN (RP.)	SELISIH (RP.)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah.	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	30.311.000	30.255.500	55.500	99,82
		Kegiatan Pelayanan Jasa Surat menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	20.432.000	19.987.500	444.500	97,82
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perangkat Daerah	1.592.600.000	1.359.287.180	233.312.820	85,35
		Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	195.000.000	192.306.754	2.693.246	98,62
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	9.495.191.000	9.008.656.542	486.534.458	94,88
		Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	251.240.000	249.534.623	1.705.377	99,32
		Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	78.750.000	78.250.000	500.000	99,37

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP.)	REALISASI KEUANGAN (RP.)	SELISIH (RP.)	%
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	34.040.000	34.040.000	-	100
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	2.074.505.000	2.069.653.762	4.851.238	99,77
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	902.810.000	897.225.785	5.584.215	99,38
		Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.026.133.000	985.801.899	40.331.101	96,07
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	61.690.000	59.297.493	2.392.507	96,12
		Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	57.982.000	56.622.000	1.360.000	97,65
2	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.905.000	121.744.153	1.160.847	99,06
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.873.000	71.677.500	4.195.500	94,47

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP.)	REALISASI KEUANGAN (RP.)	SELISIH (RP.)	%
3	Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi	Perencanaan Pengembangan Kompetensi	182.200.000	154.995.400	27.204.600	85,07
		Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi	240.703.000	159.634.309	81.068.691	66,32
4	Sertifikasi Kompetensi ASN	Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi	37.146.000	35.422.900	1.723.100	95,36
		Kegiatan Uji Kompetensi	5.000.000	600.000	4.400.000	12
5	Pengembangan Kompetensi ASN	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	359.916.000	319.506.764	40.409.236	88,77
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	355.065.000	324.250.275	30.814.725	91,32
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	227.413.000	203.156.425	24.256.575	89,33
		Kegiatan pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional	434.824.000	429.075.000	5.749.000	98,68
		Kegiatan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional	158.900.000	112.724.400	46.175.600	70,94
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional	10.040.000	10.015.400	24.600	99,75
		Pelatihan Dasar CPNS	3.953.252.000	3.322.642.455	630.609.545	84,05